

Tercampurnya Hasil Buruan Muslim dan Musyrik Perspektif Kaidah Fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*

The Mixture of Hunting Results Between Muslims and Polytheists: A Fiqh Perspective on Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām

Ariati

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ariati.arr232@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: kurnaemi@stiba.ac.id

Eka Syahrhani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ekasyahrhani@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 12 September 2025 Keywords: Mixture, Hunted Animals, Muslim, Polytheist, Fiqh Principle Kata kunci: Percampuran, Hasil Buruan, Muslim, Musyrik, Kaidah Fikih Copyright: 2025, Ariati, Kurnaemi Anita, Eka Syahrhani	<i>This study examines the legal issue of the mixture of hunted animals between Muslim and polytheist hunters from the perspective of the fiqh principle <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām</i>. The discourse within the Islamic fiqh discipline, specifically regarding the permissibility of food, with a particular focus on the hunting of animals, is central to this research, which addresses the legal issue of mixed hunting outcomes between Muslim and polytheist hunters. The objective of this study is to analyze the halal status of mixed hunting results from Muslim and polytheist hunters and to explain the application of this fiqh principle in this context. The methodology used is a qualitative descriptive approach with library research, utilizing both classical and contemporary fiqh texts to delve into the relevant principles. The findings indicate that the hunting results of a Muslim hunter who invokes Allah's name are halal, while those involving polytheists are considered haram. In cases where the identity of the hunter is unclear, the principle <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām</i> is applied, prioritizing caution and declaring the entire mixture of hunted animals as haram. This study significantly contributes to the field of Islamic fiqh, particularly by providing guidance on the legal status of mixed hunting outcomes between Muslims and polytheists, and highlighting the relevance of classical fiqh principles in addressing contemporary legal issues.</i> Abstrak Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait tercampurnya hasil buruan antara pemburu Muslim dan Musyrik dalam perspektif kaidah fikih <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām</i>. Diskursus dari disiplin ilmu fikih Islam terkait kehalalan makanan, khususnya hasil buruan, menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini,

dengan fokus pada persoalan hukum percampuran hasil buruan antara pemburu Muslim dan Musyrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana status kehalalan hasil buruan muslim dan musyrik yang bercampur dan menjelaskan penerapan kaidah fikih tersebut dalam konteks ini. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian pustaka (*library research*), yang memanfaatkan teks-teks klasik dan kontemporer dalam fikih Islam untuk mendalami prinsip-prinsip yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil buruan yang dilakukan oleh pemburu muslim yang menyebut nama Allah adalah halal, sedangkan hasil buruan yang melibatkan musyrik dihukumi haram. Jika identitas pelaku tidak dapat dipastikan, kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām* diterapkan, yang mengutamakan kehati-hatian dengan mengharamkan seluruh hasil buruan yang tercampur. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap disiplin ilmu fikih Islam, khususnya dalam memberikan panduan mengenai status hukum hasil buruan yang bercampur antara muslim dan musyrik, serta relevansi kaidah fikih klasik dalam menghadapi isu hukum kontemporer.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Ariati, Kurnaemi Anita, Eka Syahrani. "Tercampurnya Hasil Buruan Muslim dan Musyrik Perspektif Kaidah Fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 390-418. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2478.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dibangun di atas prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi kejelasan (*bayān*) dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, terutama dalam aspek kehalalan makanan. Kehalalan makanan merupakan aspek krusial dalam ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan unsur zat suatu benda, tetapi juga proses perolehan, pelaku penyembelihan, serta syarat-syarat *syar'i* yang menyertainya.¹ Kehati-hatian seorang Muslim dalam mengonsumsi makanan yang halal memiliki pengaruh terhadap nilai religiusitas.² Dengan demikian, syariat Islam mewajibkan setiap Muslim mengonsumsi makanan yang halal dan tidak terkontaminasi dengan zat yang haram dan mengandung bahaya.^{3 4 5} Termasuk dalam hal ini adalah hasil buruan. Perburuan merupakan aktivitas yang telah dikenal sejak masa pra-Islam dan

¹Meysa Devi Permatasari, "Tinjauan Proses Penyembelihan Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karanggatak, Kec. Klego)", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023), h. 66-68.

²Shahida Suleman, Amana Sibghatullah, dan Muhammad Azam, "Religiosity, Halal Food Consumption, and Physical Well-Being: An Extension of the TPB," *Cogent Business and Management* 8, no. 1 (2021): doi:10.1080/23311975.2020.1860385, h. 3.

³Ummu Kalsum, dkk., "Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (RUM) Sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 152-165, doi:10.36701/bustanul.v4i1.837, h. 152.

⁴Wawan Arwani, dkk., "Halal-Thayyib, Food Products, and the Halal Industry: A Thematic Analysis on the Verses of the Qur'an," *al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 14, no. 1 (2022): 99-117, doi:10.24235/amwal.v14i1.10830, h. 111-112.

⁵Taqiyah D. Insani, dkk., "The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of al-Baqarah 168," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 460-474, doi:10.21098/jimf.v5i2.1071, h. 459.

tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim hingga saat ini.^{6 7} Namun, dinamika sosial masyarakat yang majemuk sejak masa awal Islam memunculkan kompleksitas dalam praktik perburuan, terutama ketika dilakukan oleh dua individu dari latar keagamaan berbeda.⁸ Salah satu fenomena yang menjadi perhatian para ulama adalah persoalan tercampurnya hasil buruan antara pemburu Muslim dan Musyrik, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari realitas fikih yang tidak hanya menyentuh aspek teknis dalam aktivitas perburuan, tetapi juga menyentuh dimensi teologis dan epistemologis hukum halal dan haram.⁹

Muncul persoalan hukum yang krusial ketika hasil buruan tersebut dikonsumsi atau dijual secara luas tanpa kejelasan mengenai siapa yang melepaskan alat buruan pertama kali, apakah pemburu Muslim yang menyebut nama Allah, atau pemburu Musyrik yang tidak melaksanakan penyebutan tersebut sebagaimana diwajibkan dalam hukum Islam. Contoh permasalahan tersebut yakni apabila dua orang (seorang Muslim dan seorang Musyrik) melepaskan senjata atau anjing pemburu terhadap seekor hewan, kemudian hewan tersebut mati dan tidak diketahui secara pasti siapa yang lebih dahulu mengenainya, maka daging hewan tersebut dihukumi haram secara keseluruhan.¹⁰ Ketidakejelasan dalam identifikasi pelaku menjadi alasan utama pengharaman karena adanya dominasi unsur syubhat.¹¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* dan Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad dalam *al-Mugnī* begitu pula Ibnu Qudāmah Abū al-Faraj dalam *al-Syarḥ al-Kabīr* bahwa apabila terdapat pencampuran antara sesuatu yang halal dan haram yang tidak dapat dibedakan, maka seluruhnya dihukumi haram sebagai bentuk kehati-hatian.^{12 13 14}

Dengan demikian Ketika identitas pelaku perburuan menjadi samar, atau ketika terdapat keraguan siapa yang terlebih dahulu melepaskan alat berburu, antara yang menyebut nama Allah dan yang tidak, maka syariat memberikan perhatian yang sangat hati-hati dalam menetapkan status konsumsi hasil buruan tersebut.¹⁵ Lebih dari itu, persoalan ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan fukaha mengenai status barang campuran yang tidak jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaylī bahwa kaidah-kaidah fikih hadir untuk memberi jawaban atas kondisi yang tidak ideal

⁶Abd Rahman, "Binatang Buruan (al-Ṣayd) Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), h. 2.

⁷Fachrurazi dan Yusuf, "Kajian Fikih dan Hukum tentang Perburuan Satwa," *al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 109, doi:10.24260/almaslahah.v13i1.920, h. 109.

⁸Muhammad Sarwar, Muhammad Hasib, dan Muhammad Tanzeem, "The Jurisdiction and Conditions for Hunting of Animals in Islam," *al-Aijaz, Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 5, no. 4 (2021): 16-25, doi:10.53575/e2.v5.04.(21)16-25, h. 16.

⁹Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 241-268, doi:10.21580/ihya.20.2.4048, h. 242.

¹⁰Zaynuddīn al-Munajjā, *al-Mumtī' fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz 4 (Cet. III; t.t.: t.p., 2003), h. 403.

¹¹Miftakhul Anwar, "Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fikih dari Kitab al-Umm Imam Syafii," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 20 (2021): 186-200, doi:10.17467/m, h. 194.

¹²Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Manīriyyah, 1347), h. 344.

¹³Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 201.

¹⁴Ibnu Qudāmah Abū al-Faraj, *Syarḥ al-Kabīr 'alā Matn al-Muqni'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1983), h. 277.

¹⁵Nurlizah Daulai, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Daging Hewan Hasil Berburu di Desa Bukit Tujuh", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), h. 5.

dan mendorong penerapan hukum secara lebih hati-hati.¹⁶ Di sinilah pentingnya kajian kritis terhadap status kehalalan hasil buruan yang tidak dapat dipastikan berasal dari Muslim yang memenuhi syarat penyembelihan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Salah satu prinsip penting yang banyak digunakan dalam literatur fikih adalah kaidah *izā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām* (jika yang halal bercampur dengan yang haram, maka hukum haram yang didahulukan).¹⁷ Kaidah ini menegaskan bahwa jika dua unsur yang bertolak belakang bercampur dan tidak dapat dipisahkan, maka kehati-hatian menuntut untuk memilih pendapat yang lebih menyelamatkan agama dan kehormatan syariat.¹⁸ Hal ini kemudian menjadi fokus peneliti dalam kajiannya dengan mengaitkan kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*, dalam menetapkan hukum terhadap objek yang mengandung dua unsur hukum yang berbeda, khususnya dalam bidang konsumsi dan transaksi. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tekstual, tetapi juga sebagai instrumen kehati-hatian dalam menjaga kemurnian hukum Islam.¹⁹ Di tengah berkembangnya industri pangan modern dan meningkatnya interaksi lintas agama, kasus-kasus serupa semakin berpotensi terjadi, baik dalam bentuk makanan olahan, distribusi produk, maupun aktivitas perburuan modern yang melibatkan banyak pihak.²⁰ Oleh karena itu, persoalan hukum hasil buruan yang bercampur antara pemburu Muslim dan Musyrik perlu dikaji ulang dalam bingkai kaidah fikih, guna menjawab tantangan hukum kontemporer sekaligus menegaskan kesinambungan antara warisan fikih klasik dan kebutuhan zaman modern.²¹

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis dalam artikel ini yaitu: (1). Bagaimana status hasil buruan orang Musyrik dalam hukum Islam?; (2). Bagaimana status hasil buruan Muslim dan Musyrik yang bercampur perspektif kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hasil buruan orang Musyrik dalam hukum Islam dan menganalisis status hasil buruan Muslim dan Musyrik yang bercampur perspektif kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bahan-bahan yang relevan guna memecahkan suatu masalah. Fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²² literatur klasik dan kontemporer dipilih berdasarkan relevansi tema dengan pembahasan hukum perburuan dan kaidah fikih dan mampu memberikan analisis kontekstual terhadap penerapan kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām* dalam

¹⁶Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 243.

¹⁷Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. 1; t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 128.

¹⁸Badaruddīn al-Zarkasyī, *al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, 1985), h. 54.

¹⁹Hudzaifah Achmad Qotadah, dkk., "Hakekat dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram (idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 91-100, doi:10.17467/m, h. 99.

²⁰Mufti Rustan, dkk., "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah 'Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221-240, doi:10.36701/fikrah.v1i1.1676, h. 222-223.

²¹Prawitra Thalib, "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer," *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54-64, doi:10.20473/ydk.v31i1.1958, h. 54.

²²Fitria Widiyani Roosinda, dkk., *Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Yogyakarta; Zahir Publishing, t.th), h. 40.

permasalahan kekinian. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif, hal ini diperlukan untuk mengkaji sumber hukum dengan menelusuri atau menemukan landasan hukumnya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.²³ Data dikumpulkan melalui informasi dari berbagai sumber bacaan maupun literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan teori kaidah fikih dengan realitas praktis sehingga dapat memberikan jawaban yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema serupa dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. *Pertama*, penelitian oleh Radhie Munadi dengan judul "Studi Kritik Hadis tentang Mengonsumsi Hewan Hasil Buruan dari Anjing yang Terlatih",²⁵ penelitian tersebut menganalisis validitas hadis tentang konsumsi hewan hasil buruan anjing terlatih melalui kritik sanad dan matan, dan menyimpulkan bahwa hadis tersebut sahih serta dapat dijadikan dasar hukum. *Kedua*, penelitian oleh Mufti Rustan, dkk., dengan judul penelitian "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*",²⁶ mengungkapkan bahwa mirin tetap haram digunakan karena mengandung alkohol, meskipun dalam jumlah sedikit. *Ketiga*, penelitian oleh Miftakhul Anwar dengan judul "Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fikih dari Kitab al-Umm Imam Syafii",²⁷ mengkaji asal-usul dan makna kaidah "Bila yang halal bercampur dengan yang haram" serta membandingkannya dengan kaidah-kaidah lain yang sepadan, berdasarkan kajian fikih dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafii.

Selanjutnya, penelitian oleh Hudzaifah Achmad Qotadah, dkk., dalam judul "Hakekat Dan Aplikasi Kaidah Fikih *Tafriq al-Halal 'an al-Haram (Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām)*".²⁸ membahas secara mendalam prinsip pemisahan antara halal dan haram dalam Islam, dengan fokus pada kaidah yang menyatakan bahwa jika sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram lebih diutamakan. Terakhir, penelitian oleh Wijayanti dan Meftahudin dalam judul "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal",²⁹ membahas kaidah fikih dalam menentukan kehalalan produk, termasuk prinsip percampuran halal dan haram.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan spesifik terhadap kasus perburuan bersama antara Muslim dan Musyrik, yang hingga saat ini belum banyak dikaji

²³Mufti Sunan Alfarabi dan Prodi Psikologi, *Berbagi Pendekatan dalam Studi Islam* (Jokjakarta: t.p, 2002), h. 2.

²⁴Agustini, dkk., *Metode penelitian kualitatif*, (Cet I; t.t.: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), h. 126-128.

²⁵Radhie Munadi, "Studi Kritik Hadis tentang Mengonsumsi Hewan Hasil Buruan dari Anjing yang Terlatih", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 200–216, doi:org/10.24252/jumdp.v25i2.40626.

²⁶Mufti Rustan, dkk., "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah 'Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām", *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221-240, doi:10.36701/fikrah.v1i1.1676.

²⁷Miftakhul Anwar, "Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fikih dari Kitab al-Umm Imam Syafii", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 20 (2021): 186-200, doi:10.17467/m.

²⁸Hudzaifah Achmad Qotadah, dkk., "Hakekat dan Aplikasi Kaidah Fiqh *Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram* (idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi islam* 5, no. 2 (2023): 91-100, doi:10.17467/m.

²⁹Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 241-268, doi:10.21580/ihya.20.2.4048.

secara mendalam dalam konteks kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*. Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada kehalalan makanan olahan, kandungan zat haram dalam produk, atau kajian tekstual terhadap kaidah fikih secara umum, maka penelitian ini secara spesifik menerapkan kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām* pada praktik perburuan hewan secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan penerapan kaidah, tetapi juga memberikan kontribusi aplikatif dalam ranah fikih perburuan (*ṣayd*), khususnya dalam konteks masyarakat multikultural dan interaksi antar agama yang semakin kompleks dimasa ini.

PEMBAHASAN

Kaidah Fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*

Secara bahasa, kaidah fikih atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah bentuk jamak dari *qā'idah*, yang berarti dasar atau fondasi,³⁰ dan *fiqh*, yaitu pemahaman terhadap hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.³¹ Dari sisi istilah, para ulama mendefinisikan kaidah fikih sebagai:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَتَعَرَّفُ مِنْهُ أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِهِ

Artinya:

Sebuah hukum menyeluruh yang darinya dapat diketahui hukum cabang-cabangnya.³²

Kaidah-kaidah ini dirumuskan berdasarkan prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama,³³ sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas serta menjembatani persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks klasik. Untuk memahami lebih jauh, penting dibedakan antara kaidah fikih dan ilmu *uṣūl al-fiqh*. Meskipun keduanya berkaitan dengan hukum Islam, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* berperan dalam menyusun prinsip-prinsip umum yang komprehensif dan bersifat aplikatif, yang dirumuskan berdasarkan akumulasi hukum-hukum cabang yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan *uṣūl al-fiqh* lebih bersifat metodologis, yakni menggali dan menelusuri hukum *syar'i* dari dalil-dalil global seperti Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias.³⁴ Kaitan antara keduanya menunjukkan bahwa kaidah fikih memiliki peran strategis dalam proses pengambilan hukum.

Salah satu manfaat utama dari mempelajari kaidah-kaidah ini adalah membentuk konsistensi dalam *istinbāt* (pengambilan hukum), sehingga seorang pelajar atau mujtahid tidak bingung saat menghadapi berbagai persoalan fikih yang kompleks dan bervariasi.³⁵ Lebih dari itu, penguasaan terhadap kaidah-kaidah fikih juga memberikan kemampuan untuk melakukan kias (analogi hukum) dan menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru, selama *'illat* (sebab hukum) dari suatu ketetapan dapat

³⁰Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h. 361.

³¹Badaruddīn al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutubī, 1994), h. 34.

³²Muḥammad Ṣidqī Āli-Būrnū, *al-Wajīz fī Ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1996), h. 14-15.

³³Al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 29-31.

³⁴Abdul al-'Aziz al-Rays, *al-Maḥṣūl fī Syarḥ Ṣafwah al-Uṣūl* (Cet. 1; Suriyah: Dār al-Barāzī, 2015), h. 8-9.

³⁵Ibnu al-Mulaqqin, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. 1; Kairo: Dār Ibn 'Affān li al-Nasyri wa al-Tawzī', 2010), h. 25-26.

diketahui dan ditemukan pada persoalan serupa.³⁶ Dalam hal ini, penting untuk menegaskan pandangan Imam al-Suyūṭī dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, yang menyatakan bahwa ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang agung karena membuka pemahaman yang dalam terhadap hakikat fikih, serta menjadi sarana utama dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang belum memiliki ketentuan eksplisit.³⁷ Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih menjadi instrumen penting agar hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan memberikan solusi yang sesuai dengan dinamika kehidupan umat.

Kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām* berarti “Apabila halal dan haram berkumpul, maka hukum haram yang lebih didahulukan”. Kaidah ini mengandung makna bahwa dalam situasi di mana terdapat percampuran antara unsur yang dibolehkan dan unsur yang dilarang, maka sisi keharaman harus diutamakan.³⁸ Hal ini karena dalam mengedepankan sisi keharaman terdapat prinsip syariat untuk menolak kerusakan (*mafsadah*) dan mendahulukan unsur pencegah (larangan). Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara dalil yang menunjukkan keharaman dan dalil lain yang menunjukkan kebolehan, maka dalam pendapat yang paling sahih, dalil keharamanlah yang lebih didahulukan.³⁹ Hal ini sesuai kaidah besar lain dalam syariat: *Dār al-Mafāsīd Muqaddam 'ala Jalb al-Masālih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat).⁴⁰

Salah satu contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat pada situasi di mana dua dalil tampak bertentangan; salah satunya menunjukkan kebolehan, sementara yang lain menunjukkan keharaman. Misalnya seseorang yang memperoleh kekayaannya dari dua jenis sumber: sebagian berasal dari transaksi jual beli yang sah (halal), dan sebagian lagi dari praktik yang dilarang seperti mencuri (haram). Dalam situasi seperti ini status harta menjadi syubhat, yakni tidak jelas halal dan haramnya secara pasti. Ketika orang tersebut memberikan hadiah atau menjamu tamu, dan tidak diketahui dengan pasti dari sumber mana harta tersebut diambil, maka kondisi tersebut menuntut adanya sikap kehati-hatian.⁴¹ Berdasarkan kaidah ini, apabila tidak dapat dipastikan bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang halal, maka yang lebih tepat adalah meninggalkannya. Hal ini merupakan bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam menjaga kemurnian harta dan ibadah.

Namun, terdapat juga masalah-masalah fikih yang menjadi pengecualian kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*, diantaranya yaitu:

- a. Jika seseorang memanah seekor burung, lalu panahnya melukai burung tersebut dan burung itu jatuh ke tanah lalu mati, maka burung itu halal (boleh dimakan) selama tidak terkena sesuatu yang menyebabkan kematiannya saat jatuh ke tanah. Namun jika kemungkinan kematiannya disebabkan karena jatuh ke tanah, maka hal itu dimaafkan karena tidak dapat dihindari.⁴²

³⁶Ibnu al-Mulaqqin, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id al-Fiqh*, h. 26

³⁷Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, 1983, h. 6.

³⁸Muḥammad Ṣidqī Āli-Būrnū, *al-Wajīz fī Ṭdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 268.

³⁹Muḥammad Ṣidqī Āli-Būrnū, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003), h. 422.

⁴⁰Muḥammad Ṣidqī Āli-Būrnū, *al-Wajīz fī Ṭdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 268.

⁴¹Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 109-110.

⁴²Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 297.

- b. Jika seorang perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persusuan atau nasab bercampur dengan perempuan-perempuan lain dalam jumlah yang tidak terbatas (tidak bisa dipastikan), maka laki-laki itu tetap dibolehkan menikahi salah satu dari mereka.⁴³
- c. Menentukan status kesucian bejana dalam kondisi tidak adanya tanda pembeda antara bejana yang suci dan yang najis merupakan bentuk ijtihad, yang meskipun dibolehkan, tetap disertai dengan tayamum sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keabsahan ibadah.⁴⁴

Tinjauan Umum tentang Penyembelihan dan Hewan Buruan dalam Islam

1. Konsep Penyembelihan *Syar'i*

Penyembelihan atau dalam bahasa fikihnya disebut sebagai *taḥkiyah*, secara bahasa berarti penyembelihan (ذَبْح) dan penusukan pada leher bawah (نَحْر). Kata ini merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja "zakka" (ذَكَى), sedangkan bentuk nomina atau kata bendanya adalah "zakāh" (الذَّكَاءُ). Makna asal *zakāh* dalam bahasa Arab adalah menyempurnakan sesuatu. Jika seseorang berkata: "*Fulan telah melakukan taḥkiyah terhadap kambing,*" maka maksudnya adalah: "*la telah menyembelihnya dengan sempurna dengan cara yang membuat dagingnya halal untuk dimakan dan tidak menjadi haram*".⁴⁵ Adapun secara istilah adalah penyembelihan sempurna yang menjadikan daging hewan halal untuk dimakan,⁴⁶ yaitu dengan memotong tenggorokan (*ḥulqūm*) dan kerongkongan (*marī'*), atau dengan melukai (mencederai) hewan jika tidak memungkinkan memotong tenggorokan dan kerongkongannya.⁴⁷

Hukum asal sembelihan (الذَّبَائِح) adalah haram, dan ini merupakan kesepakatan dari keempat mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi,⁴⁸ Maliki,⁴⁹ Syafii,⁵⁰ dan Hambali.⁵¹ Adapun dalil dari sunah adalah sabda Nabi saw.:

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كُلِّي أَحَدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَذْرِئُ أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵²

Artinya:

⁴³Muḥammad Ṣidqī al-Burnu, *al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 268.

⁴⁴Zainuddīn Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir 'alā Maḥab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 95.

⁴⁵Alī al-Wāḥidī, *al-Tafsīr al-Basīṭ*, Juz 7 (Cet. I; t.t.: 'Imādah al-Baḥs al-'Ilmī, 1430), h. 247.

⁴⁶Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 14 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h. 288.

⁴⁷Al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Wizārah al-'Adl, 2008), h. 315.

⁴⁸Abu Bakr al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327), h. 40.

⁴⁹Muḥammad bin Aḥmad al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Dār al-Fikr, t.t.), h. 103.

⁵⁰Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 80.

⁵¹Al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993), h. 429.

⁵²Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), h. 88.

Diriwayatkan dari 'Adiy bin Hātim raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata: "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku melepaskan anjing buruku dan aku menyebut nama Allah (bismillah).' Maka Nabi saw. bersabda: 'Jika engkau melepaskan anjingmu dan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap dan membunuh hewan buruan itu, namun ia memakannya, maka janganlah engkau makan darinya; karena ia menangkapnya untuk dirinya sendiri.' Aku bertanya lagi, 'Aku melepaskan anjingku, lalu aku dapati bersama anjingku itu ada anjing lain, dan aku tidak tahu siapa yang menangkapnya dari keduanya?' Maka Nabi saw. bersabda: 'Janganlah engkau makan darinya, karena engkau hanya menyebut nama Allah atas anjingmu, bukan atas anjing lainnya.' Aku juga bertanya kepada beliau tentang buruan dengan alat berburu seperti tongkat tajam (*al-mi'rāq*), beliau menjawab: 'Jika engkau mengenai buruan dengan bagian tajamnya, maka makanlah. Tetapi jika engkau mengenai dengan bagian sampingnya lalu hewan itu mati, maka ia adalah bangkai (*waqīz*), dan janganlah engkau memakannya.' (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain disebutkan:

وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل، فلا تأكل؛
فإنك لا تدري أيهما قتله (رواه مسلم)⁵³

Artinya:

Jika engkau mendapatkan hewan buruan itu sudah mati dan belum dimakan oleh anjingmu, maka makanlah. Tetapi jika engkau mendapati bersama anjingmu ada anjing lain, dan buruan itu telah mati, maka janganlah engkau memakannya; karena engkau tidak tahu siapa dari keduanya yang membunuhnya. (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa keabsahan konsumsi hewan buruan bergantung pada kepastian pelaksanaan penyembelihan. Apabila hewan ditemukan mati akibat luka fatal yang memutus saluran kehidupan utama, maka kehalalannya diakui tanpa melakukan penyembelihan. Jika terdapat keraguan mengenai pihak yang menyebabkan kematian hewan, seperti keterlibatan lebih dari satu anjing pemburu, maka hewan tersebut tidak dapat dikonsumsi,⁵⁴ karena status hewan kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram.⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa hukum asal dari hewan sembelihan adalah haram, hingga terbukti adanya penyembelihan yang sah (*taẓkiyah*). Sabda Nabi saw: "Janganlah engkau makan darinya, karena engkau tidak tahu siapa yang membunuhnya" menunjukkan sebuah kaidah penting dalam fikih, yaitu jika terjadi keraguan dalam status kehalalan penyembelihan hewan, maka hewan tersebut tetap haram dimakan, karena hukum asalnya adalah haram, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini.⁵⁶

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan hewan dianggap sah menurut syariat. Syarat *pertama*, berkaitan dengan kelayakan orang yang menyembelih (*ahlīyyah al-muẓakkī*), yaitu orang yang menyembelih harus berakal sehat

⁵³Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1955), h. 1531.

⁵⁴Al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 13 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1392), h. 78.

⁵⁵Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 256.

⁵⁶Al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 13, h. 78.

dan memeluk agama samawi, yakni dari kalangan Muslim atau ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani). Oleh karena itu, tidak halal sembelihan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk), karena mereka tidak memiliki akal yang sempurna sehingga tidak sah niat mereka untuk menyembelih secara *syar'i*. Begitu pula, tidak halal sembelihan yang dilakukan oleh orang kafir penyembah berhala, penganut Majusi, orang murtad, orang yang menyembah kuburan, orang yang memanggil orang-orang mati dan berlindung di makam serta meminta pertolongan kepada penghuninya, karena hal ini termasuk syirik akbar (syirik besar).⁵⁷ Adapun sembelihan setiap Muslim dan ahlulkitab boleh dimakan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah *Subhānahu wa Ta'āla* berfirman Q.S. al-Māidah/5:5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Makanan (sembelihan) orang-orang ahlulkitab itu halal bagimu.⁵⁸

Al-Albānī menukilkan perkataan Ibnu 'Abbas tentang firman Allah Swt., "*Ta'āmuhum*" (makanan mereka) dalam ayat tersebut maksudnya adalah *zabāhuhum* (sembelihan mereka).⁵⁹ Syarat kedua yaitu tersedianya alat penyembelih yang sesuai. Penyembelihan dianggap sah jika dilakukan dengan alat yang tajam dan mampu mengalirkan darah karena ketajamannya, baik itu alat dari besi, batu, atau bahan tajam lainnya, kecuali gigi (taring) dan kuku (cakar) tidak diperbolehkan menyembelih dengan keduanya,⁶⁰ berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶¹

Artinya:

Apa pun yang dapat mengalirkan darah (dengan ketajamannya) dan dibacakan terhadapnya nama Allah, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. (HR. Bukhari)

Ibnu al-Qayyim menjelaskan hadis ini menjadi isyarat bahwa penyembelihan dengan tulang tidak diperbolehkan, karena sebagian tulang itu najis, atau bisa menajiskan makhluk beriman dari kalangan jin.⁶² Syarat ketiga yaitu memotong bagian-bagian vital yang terdiri dari *ḥulqūm* (tenggorokan) atau saluran napas, *marī'* (kerongkongan) atau saluran makanan dan minuman, dan serta salah satu dari dua urat nadi besar di leher (*wadajān*).⁶³ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa yang harus dipotong dalam penyembelihan adalah: kerongkongan (*al-marī'*), tenggorokan (*al-ḥulqūm*), dan dua urat besar di leher (*al-wadajān*). Pendapat yang lebih kuat, cukup memotong tiga dari empat bagian tersebut agar penyembelihan sah, baik yang

⁵⁷Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Āṣimah, 1423), h. 588.

⁵⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2019), h. 107.

⁵⁹Nāṣiruddīn al-Albānī, *Irwā' al-Galīl fī Takhrij Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: t.p. 1985), h. 164.

⁶⁰Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 589.

⁶¹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 142.

⁶²Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rab al-Ālamīn*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 124.

⁶³Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 589.

terpotong itu termasuk tenggorokan ataupun tidak. Karena memotong dua urat besar (*wadajān*) lebih efektif daripada memotong tenggorokan dalam hal mengalirkan darah.⁶⁴

Syarat keempat adalah mengucapkan *tasmiyyah* saat menyembelih. Orang yang menyembelih wajib mengucapkan "*bismillāh*" saat menggerakkan tangannya untuk menyembelih,⁶⁵ berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6:121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian memakan (hewan) yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. sesungguhnya itu adalah kefasikan.⁶⁶

Ibnu al-Qāsim menegaskan bahwa menyebut nama Allah atas hewan sembelihan akan menyucikan hewan tersebut dan mengusir setan dari penyembelih dan hewan yang disembelih.⁶⁷ Selain membaca basmalah, juga disunahkan membaca takbir, seperti mengucapkan "*Bismillāhi Allāhu Akbar*" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar), hal ini mengikuti sunah Rasulullah saw. dalam proses penyembelihan.⁶⁸ Mengenai hukum *tasmiyyah* ini para ulama berbeda pendapat setidaknya dua pendapat utama. Pendapat pertama kelompok ulama yang mengatakan wajib membaca *tasmiyyah*, ini adalah pendapat mazhab Hanafi,⁶⁹ mazhab Maliki,⁷⁰ dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad (Hambali).⁷¹ Konsekuensi dari kewajiban ini jika penyembelih sengaja tidak membaca basmalah, maka sembelihannya tidak halal, dan hewan tersebut dihukumi bangkai (*mayitah*), meskipun yang menyembelih adalah seorang Muslim. Namun, jika lupa membaca *tasmiyyah*, maka sembelihan tetap halal.

Pendapat kedua menyatakan bahwa membaca *tasmiyyah* hanya sunah dan tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam al-Syafii,⁷² Asyhab dan Ibn Rusyd dari mazhab Maliki,⁷³ dan riwayat kedua dari Imam Ahmad. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa membaca *tasmiyyah* saat menyembelih adalah wajib, berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan sunah.⁷⁴ Seandainya hukum menyebut nama Allah hanya sunah, niscaya tidak akan ada pengecualian bagi orang yang lupa, karena jika itu sunah, tidak akan ada perbedaan antara orang yang sengaja meninggalkannya dan yang lupa. Maka, pengecualian terhadap yang lupa menjadi bukti bahwa asal hukumnya adalah wajib, dan bukan sekadar anjuran.⁷⁵

Para ulama mengungkapkan beberapa hikmah disyariatkannya penyembelihan *syar'i* di antaranya: 1) Daging tidak menjadi baik dan layak dikonsumsi kecuali dengan

⁶⁴Ibnu Taimiyyah, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019), h. 976.

⁶⁵Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-ʿĀshimah, 1423), h. 591.

⁶⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurʿān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 143.

⁶⁷Abd al-Raḥmān bin Qāsim, *Hāsiyyah al-Rawḍ al-Murabbaʿ Syarḥ Zād al-Mustaqnī*, (Cet. I; t.t.: t.p., 1397), h. 450-451.

⁶⁸Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 592.

⁶⁹Ibnu Mawḍūd al-Muwṣilī, *al-Ikhtiyār li-Taʿlīl al-Mukhtār*, Juz 5 (Kairo: Maṭbaʿah al-Ḥalabī, 1937), h. 9.

⁷⁰Aḥmad al-Ṣāwī, *Hāsiyyah al-Ṣāwī ʿalā al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2 (t.t.: Dār al-Maʿārif, t.th.), h. 171.

⁷¹Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9 (Cet. I; t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 389.

⁷²Al-Nawawī, *al-Majmūʿ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 8 (Kairo: Idārah al-Ṭibāʿah al-Manīriyyah, 1347), h. 410.

⁷³Al-Ṣāwī, *Hāsiyyah al-Ṣāwī ʿalā al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2, h. 171.

⁷⁴Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 366.

⁷⁵Nūruddīn al-Ḥayṣamī, *Majmaʿ al-Zawāʿid wa Manbaʿ al-Fawāid*, Juz 4 (Kairo: Maktabah al-Qudṣī, 1994), h. 30.

keluarnya darah, dan itu hanya bisa dilakukan melalui penyembelihan (*zabḥ*) atau penusukan di bawah leher (*naḥr*). Karena alasan inilah bangkai diharamkan, sebab adanya unsur yang diharamkan yaitu darah yang mengalir (*al-dam al-masfūḥ*) masih tetap ada di dalamnya;⁷⁶ 2) Dengan penyembelihan, manusia diingatkan akan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu dengan diperbolehkannya mencabut nyawa hewan untuk dimakan dan dimanfaatkan setelah mati;⁷⁷ 3) Penyembelihan hewan dengan cara yang disyariatkan mengandung unsur kemudahan dalam mencabut nyawanya, yang tidak ada pada cara-cara lainnya;⁷⁸ 4) Karena darah yang mengalir adalah najis dan haram, tidak boleh dimakan atau dimanfaatkan, dan tidak bisa keluar dari tubuh hewan kecuali melalui penyembelihan (*zabḥ*) atau penusukan (*naḥr*).⁷⁹

Beberapa penelitian juga telah membuktikan kualitas daging yang disembelih secara *syar'i* dan yang disembelih secara tidak *syar'i*.⁸⁰ ⁸¹ Salah satu keunggulan teknis dari sembelihan *syar'i* adalah pengeluaran darah (*exsanguination*) yang maksimal.⁸² Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode penyembelihan hewan secara *syar'i* menghasilkan daging yang lebih bersih dari kuman dan bakteri, karena darah sebagai medium pertumbuhan mikroorganisme, terbuang secara optimal.⁸³ ⁸⁴ Selain itu, meningkatkan jangka waktu penyimpanan dan kualitas tekstur daging karena minim residu darah dalam jaringan otot. Hal ini disebabkan salah satunya karena aliran darah yang baik dan tidak membeku pada bagian-bagian badan hewan yang mengalami trauma saat penyembelihan.⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ Sebuah uji coba dilakukan oleh Ibitoye dkk, membuktikan bahwa hewan yang disembelih dengan metode non-halal kemungkinan mengandung lebih banyak sisa darah dalam daging, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah bakteri dan akibatnya memperpendek masa simpan daging tersebut.⁸⁸

⁷⁶Al-Kāsānī, *Badā' al-ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 5, h. 41.

⁷⁷Al-Ḥaṭṭāb al-Ru'īnī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. III; t.t.: Dār al-Fikr, 1992), h. 312.

⁷⁸Al-'Adawī, *Ḥāsyiyah al-'Adawī 'alā Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 578.

⁷⁹Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 2, h. 221.

⁸⁰Magfirah Dahlan Taylor, "Good Food: Islamic Food Ethics Beyond Religious Dietary Laws," *Critical Research on Religion* 3, no. 3 (1 Desember 2015): 250-265, doi:10.1177/2050303214567670, h. 250.

⁸¹Abd El-Rahim, dkk., "Effect of Halal and Stunning Slaughter Methods on Meat Quality: a Review," *International Food Research Journal* 30, no. 2 (28 April 2023): Abstrak, doi:10.47836/IFRJ.30.2.02, h. 290.

⁸²Jagoda Zurek, dkk., "Conventional Versus Ritual Slaughter—Ethical Aspects and Meat Quality," *Food Processes* 9, no. 8 (8 Agustus 2021):1-18, doi:10.3390/PR9081381, h. 2.

⁸³Alam dkk., "Animal Welfare Studies in Religious and Halal Slaughter Studies: a Literature Review," *Journal of Animal Behaviour and Biometeorology* 12, no. 3 (3 Juli 2024), doi:10.31893/JABB.2024019, h. 8.

⁸⁴Awis Qurni Sazili, dkk., "Stunning Compliance in Halal Slaughter: a Review of Current Scientific Knowledge," *Animals* 13, no. 19 (29 September 2023), doi:10.3390/ANI13193061, h. 7.

⁸⁵Farouk, dkk., "Halal and Kosher Slaughter Methods and Meat Quality: a Review," *Meat Science* 98, no. 3 (November 2014): 505–19, doi:10.1016/J.MEATSCI.2014.05.021, h. 3.

⁸⁶Prasad M. Govindaiah, dkk., "Traditional Halal Meat Production Without Stunning Versus Commercial Slaughter with Electrical Stunning of Slow-Growing Broiler Chicken: Impact on Meat Quality and Proteome Changes," *Poultry Science* 102, no. 11 (1 November 2023), doi:10.1016/J.PSJ.2023.103033, h. 4.

⁸⁷Temple Grandin, dkk., "Slaughtering of Water Buffalo (*Bubalus Bubalis*) with and Without Stunning: a Focus on the Neurobiology of Pain, Hyperalgesia, and Sensitization," *Animals* 13, no. 15 (25 Juli 2023): doi:10.3390/ANI13152406, h. 4.

⁸⁸Lokman Idris Hakim, dkk., "Effect of Halal and Non-Halal Slaughtering Methods on Bacterial Contamination of Poultry Meat," *Sains Malaysiana* 49, no. 8 (1 Agustus 2020): 1947–50, doi:10.17576/JSM-2020-4908-16, h. 3.

Pertimbangan etis untuk menjaga kenyamanan dan perlakuan etis terhadap hewan juga bagian dari adab saat penyembelihan.^{89 90} Memotong pembuluh darah leher menggunakan pisau yang tajam,⁹¹ dan dilakukan secara langsung (tanpa pemingsanan/*stunning*) akan menyebabkan *iskemia serebral* (berkurangnya suplai darah ke otak), yang secara cepat menghentikan aliran glukosa dan oksigen ke otak, menyebabkan hewan menjadi tidak sadar sepenuhnya dan tidak lagi merasakan sakit. Proses ini bertindak seperti analgesik alami, yang mematikan pusat saraf sensorik.⁹² Karena daging halal diperoleh dari penyembelihan yang sesuai dengan syariat, maka menghindari yang haram adalah salah satu prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim.⁹³

2. Konsep Hewan Buruan dalam Islam

Syariat Islam telah mengatur secara khusus mengenai keabsahan hasil buruan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya-Nya."⁹⁴

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Kaṣīr, bahwa ketika Rasulullah saw. ditanya mengenai makanan yang dihalalkan setelah turunnya ayat yang mengharamkan bangkai, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "mereka menanyakan kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: dihalalkan bagi kalian segala yang baik". Menurut Sa'īd bin Jubair, yang dimaksud dengan "yang baik" dalam ayat tersebut adalah sembelihan-sembelihan yang sah menurut syariat. Adapun firman Allah Swt. dalam lanjutan ayatnya وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ "dan (dihalalkan pula) binatang buruan yang telah kalian ajari dari jenis binatang buas yang telah kalian

⁸⁹Md Mahfujur Rahman, dkk., "Navigating Moral Landscape: Islamic Ethical Choices and Sustainability in Halal Meat Production and Consumption," *Discover Sustainability* 5, no. 1 (1 Desember 2024): 1–22, doi:10.1007/S43621-024-00388-y, h. 8.

⁹⁰Sophie Attwood, dkk., "Halal Cultivated Meat: an Untapped Opportunity," *Frontiers in Nutrition* 10 (12 Juli 2023): 1196475, doi:10.3389/FNUT.2023.1196475, h. 4.

⁹¹Pavan Kumar dkk., "Importance of Knife Sharpness During Slaughter: Shariah and Kosher Perspective and Scientific Validation," *Animals* 13, no. 11 (1 Juni 2023), doi:10.3390/ANI13111751, h. 3.

⁹²Yardimci Mehmet, "Comparison of the Stunning and Non-Stunning Slaughtering Methods in the Light of the Current Knowledge," *Scholarena: Journal of Veterinary and Animal research* 2, no. 3 (2019), h. 3-4.

⁹³Said Bouzraa dkk., "Influence of Halal Slaughter on the Colour, Odour, Flavour, and Textural Properties of Beef," *Animals* 15, no. 9 (27 April 2025), doi:10.3390/ANI15091227, h. 3.

⁹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 107.

latih” merujuk pada hasil buruan yang diperoleh melalui hewan yang terlatih, seperti anjing, harimau, burung elang, dan hewan sejenisnya, dengan syarat penyembelihannya dilakukan atas nama Allah Swt. Dengan demikian, hasil buruan yang memenuhi syarat tersebut termasuk dalam rezeki yang halal dan baik.⁹⁵

Aktivitas perburuan merupakan praktik yang telah dikenal dan dilakukan oleh manusia sejak masa prasejarah sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup.⁹⁶ Aktivitas perburuan juga terus mengalami evolusi makna dan tujuan. Saat ini, fungsi berburu tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan budaya, melainkan juga mencakup dimensi rekreasi dan olahraga.⁹⁷ Dalam konteks tersebut, aspek pembeda utama terletak pada jenis alat yang digunakan, pelaku yang terlibat, serta jenis hewan yang menjadi target buruan.⁹⁸ Perkembangan ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk mengatur aktivitas perburuan dalam perspektif hukum, termasuk dalam konteks hukum Islam.^{99 100}

Untuk memahami konsep berburu lebih dalam, penting untuk meninjau makna linguistik dan teknis buruan atau dalam bahasa Arab dikenal istilah *ṣayd* sebagaimana digunakan dalam literatur Arab dan fikih Islam. Dalam literatur bahasa Arab, kata “*ṣayd*” berasal dari akar kata *ṣād-yā’-dāl*, yang secara etimologis bermakna menangkap atau memburu sesuatu dengan usaha, baik secara langsung maupun melalui alat bantu seperti panah, tombak, atau hewan pemburu terlatih seperti anjing dan burung elang.¹⁰¹ Al-Rāḡib al-Aṣḡahānī mengatakan bahwa kata “*ṣayd*” (buruan) adalah *maṣḍar* dari kata kerja “*ṣāda*” (memburu), yang berarti mengambil atau memperoleh sesuatu yang berhasil ditangkap dari sesuatu yang sebelumnya sulit atau mustahil untuk diperoleh.¹⁰² Al-Fairūz Ābādī dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* mendefinisikan buruan sebagai sesuatu yang sulit didapatkan dan tidak berada dalam kepemilikan siapa pun.¹⁰³ Sementara Imam al-Munāwī mendefinisikannya sebagai hewan yang dapat menghindari dengan sayapnya atau dengan kakinya, baik yang halal dimakan maupun tidak, dan tidak bisa ditangkap kecuali dengan tipu daya (strategi atau alat khusus).¹⁰⁴

Dalam disiplin fikih Islam, istilah “buruan” memiliki pengertian khusus yang berkaitan erat dengan hukum perburuan dan konsumsi hasil buruan. Para ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa berburu adalah aktivitas menangkap atau

⁹⁵Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419), h. 28.

⁹⁶Radhie Munadi, “Studi Kritik Hadis tentang Mengkonsumsi Hewan Hasil Buruan dari Anjing yang Terlatih”, h. 201.

⁹⁷Bunga Fitria Febriyanti, “Living Hadis Tradisi Baburu Kandiak Pada Masyarakat Minangkabau,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 185-193, doi:10.24235/jshn.v3i2.9705, h. 185.

⁹⁸Tika Novrianti Wahyuni, “Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api dan Mengkonsumsinya dalam Perspektif Islam” *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020), h. 8.

⁹⁹Siti Hazizah, “Hukum Mengkonsumsi Daging Hewan yang Diburu Dengan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013” *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2017), h. iii.

¹⁰⁰Mohamed Mukhtar dan Mary Justine Todd, “An Islamic Framework for Animal Ethics: Widening the Conversation to Include Islamic Ethical vegetarianism,” *Critical Research on Religion* 11, no. 3 (1 Desember 2023): 263-280, doi:10.1177/20503032231174209, h. 263.

¹⁰¹Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3, h. 260-261.

¹⁰²Rāḡib al-Aṣḡahānī, *al-Mufradāt fī Ḡarīb Al-Qur’ān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, al-Dār al-Syāmiyyah, 1412), h. 496.

¹⁰³Al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī’, 2005), h. 294.

¹⁰⁴Abdul Raūf ibn al-Munāwī, *al-Tawqīf ‘alā Muḥimmāt al-Ta’ārīf* (Cet. I; Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1990), h. 220.

membunuh hewan liar yang halal dikonsumsi dengan menggunakan alat tertentu (seperti panah atau senjata tajam) atau melalui bantuan hewan pemburu yang telah terlatih, dan dilakukan oleh seorang Muslim dengan niat yang sah.¹⁰⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Buhūṭī dari mazhab Hambali, berburu adalah membunuh hewan yang pada asalnya mubah, halal dimakan, dan tidak dimiliki siapa pun, yang hanya bisa ditangkap melalui berburu dengan alat atau hewan pemburu terlatih.^{106 107}

Dalam perspektif hukum Islam, berburu diklasifikasikan sebagai aktivitas mubah (diperbolehkan),¹⁰⁸ yang bertujuan untuk memperoleh hewan liar halal yang sulit ditangkap atau dikuasai tanpa upaya tertentu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Mā'idah/5:2, yang memberikan izin memanfaatkan hasil buruan dengan tetap mematuhi ketentuan syariat.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.¹⁰⁹

Dalam tafsir Ibnu Kašīr dijelaskan bahwa setelah seseorang selesai menjalankan ibadah ihram dan diperbolehkan untuk berburu, maka hal-hal yang sebelumnya diharamkan selama dalam keadaan ihram kini menjadi halal bagi mereka.¹¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kelonggaran terhadap aktivitas berburu dalam kondisi tertentu, namun tetap mensyaratkan pelaksanaannya dalam koridor hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, perburuan tidak dipandang sekadar aktivitas bebas, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat yang menjamin kehalalan dan ketertiban pelaksanaannya.

Lebih lanjut, perburuan hewan diatur secara sistematis dalam prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan memastikan bahwa proses perburuan dilakukan secara halal dan sesuai tuntunan agama. Di antara syarat utama kehalalan tersebut adalah menyebut nama Allah Swt. pada saat perburuan,¹¹¹ serta penggunaan alat berburu yang sah, baik berupa senjata tajam seperti panah, tombak, dan pedang, maupun hewan pemburu terlatih seperti elang, anjing, macan, atau harimau dan sejenisnya yang memang bisa dilatih untuk berburu.¹¹² Syarat-syarat ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 4 yang telah disebutkan di atas.

Landasan hukum buruan dalam Al-Qur'an dan hadis sangat jelas, antara lain terdapat dalam tiga ayat penting, yaitu Q.S al-Mā'idah/5: 4.

قُلْ أَحِلٌّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

Terjemahnya:

¹⁰⁵Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 13 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī', 1997), h. 258-264.

¹⁰⁶Al-Buhūṭī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Juz 14, h. 343.

¹⁰⁷Al-Buhūṭī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 3, h. 425.

¹⁰⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977), h. 308.

¹⁰⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 106

¹¹⁰Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3, h. 9.

¹¹¹Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 102.

¹¹²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. XII; Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), h. 2816.

Katakanlah, yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu.¹¹³

Ibnu al-'Arabī mengomentari bahwa ayat di atas sebagai dalil dibolehkannya buruan karena ada teks yang dihapus dalam ayat tersebut yaitu "*ṣayd*", sehingga teks lengkap dari ayat itu adalah "*Dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik dan (dihalalkan) hasil buruan dari binatang buas yang telah kalian ajari (untuk berburu)*".¹¹⁴ Begitupun firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.¹¹⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa "berburu" diperbolehkan bagi orang yang tidak sedang berihram¹¹⁶, maka perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan (*ibāhah*)¹¹⁷, dan sesungguhnya berburu setelah seseorang keluar dari ihram tidaklah wajib menurut ijmak ulama¹¹⁸, karena perintah ini datang setelah larangan Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 96.

وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Terjemahnya:

Dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram.¹¹⁹

Ibnu al-'Arabī menjelaskan tentang ayat di atas bahwa berburu hewan darat diharamkan bagi orang-orang yang sedang berihram, dan ini berarti bahwa perburuan tersebut halal bagi mereka sebelum mereka memasuki keadaan ihram.¹²⁰ Lebih jauh, Ibnu al-'Arabī mengungkapkan bahwa pengaitan larangan (berburu) dengan keadaan ihram menunjukkan bahwa apabila ihram telah berakhir, maka larangannya pun berakhir.¹²¹

Selanjutnya, dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 96 yang menghalalkan hasil buruan laut tanpa syarat penyembelihan khusus, serta mengatur larangan berburu hewan darat saat dalam keadaan ihram.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّارَةِ

Terjemahnya:

¹¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 107.

¹¹⁴Abū Bakr ibn al-'Arabī, *Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 37.

¹¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 106.

¹¹⁶Al-Margīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.), h.

401.

¹¹⁷Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi'ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 15 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 4.

¹¹⁸Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī, *Ḥāsiyyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4 (t.t.: Dār al-Fikr, t.t.), h. 388.

¹¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 124.

¹²⁰Abū Bakr ibn al-'Arabī, *Aḥkām Al-Qur'ān*, h. 175.

¹²¹Abū Bakr ibn al-'Arabī, *Aḥkām Al-Qur'ān*, hal. 20.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.¹²²

Perburuan laut dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir al-Qurtubī, dihalalkan berdasarkan ayat yang menyebutkan bahwa hasil tangkapan dari laut, baik ikan maupun makanan yang dikeluarkan oleh laut, boleh dikonsumsi. Istilah “makanan laut” merujuk pada apa yang dikeluarkan oleh laut, termasuk bangkai ikan yang dihasilkan dari perburuan tersebut.¹²³

Dalil lain yang menjadi landasan kebolehan berburu dijelaskan dalam hadis Abu Ša‘labah al-Khušani.

وَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ إِسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ إِسْمَ اللَّهِ فَكُلْ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹²⁴

Artinya:

Dan apa pun yang kamu buru dengan busur panahmu, kemudian kamu menyebut nama Allah, maka makanlah; dan apa pun yang kamu buru dengan anjing terlatihmu, kemudian kamu menyebut nama Allah, maka makanlah. (HR. Bukhari)

Penjelasan ulama mengenai hadis ini menunjukkan bahwa apabila panah mengenai buruan dengan efektif, menyebabkan luka dan kematian hewan tersebut, maka hasil buruan tersebut dapat dimakan, terutama jika panah menembus tubuh secara sempurna. Hal ini didukung oleh pendapat para Imam mazhab seperti Mālik, Abū Hanīfah, al-Awza‘ī, Syafii, dan Abū Šawr yang secara umum memperbolehkan memakan buruan yang mati akibat panah yang menembus tubuhnya.¹²⁵ Keabsahan hasil buruan juga mensyaratkan pelaku berburu yang beragama Islam atau ahlulkitab,¹²⁶ penggunaan alat berburu yang diperbolehkan seperti benda tajam atau hewan terlatih, dan niat serta tasmiyah saat melepaskan alat atau hewan pemburu.¹²⁷ Tanpa pemenuhan syarat ini, hasil buruan tidak dianggap halal meskipun diperoleh secara teknis. Semua dalil ini menunjukkan kebolehan buruan, ditambah nukilan dari Ibnu Qudāmah¹²⁸, Ibnu Qaṭṭān¹²⁹, dan al-Nawāwī¹³⁰ yang menyatakan ijmā‘ dalam masalah ini.

Terdapat beberapa syarat penting agar suatu hewan sah dijadikan objek buruan menurut syariat. *Pertama*, hewan tersebut bukan merupakan milik seseorang, karena kepemilikan menjadikan objek tersebut haram diburu tanpa izin, sebagai bagian

¹²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 124.

¹²³Al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 318.

¹²⁴Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 86.

¹²⁵Ibnu Baṭṭāl, *Syarḥ Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 387.

¹²⁶Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 13, h. 257-258.

¹²⁷Faḍl bin ‘Abdullāh Murād, *al-Muqaddimah fi Fiqhi al-‘Aṣr*, Juz 2 (Cet. II; Šan‘ā: Al-Jīl al-Jadīd Nāsyirūn, 2016), h. 838.

¹²⁸Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 366.

¹²⁹Ibnu al-Qaṭṭān Al-Fāsī, *al-Iqnā’ fi Masāil al-Ijmā’*, Juz 1 (Cet. I; Al-Fārūq al-Ḥadīšah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 2004), h. 312.

¹³⁰Al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 9, h. 111.

penghormatan terhadap hak kepemilikan dalam Islam.¹³¹ *Kedua*, hewan tersebut harus termasuk dalam kategori hewan yang halal dimakan sesuai ketentuan syariat.¹³² *Ketiga*, hewan tersebut bukan termasuk hewan yang mudah ditangkap dengan tangan atau secara langsung, karena perburuan menurut syariat menuntut adanya usaha dan penggunaan alat bantu.¹³³ *Ketiga* syarat ini menunjukkan bahwa perburuan bukan sekadar aktivitas menangkap hewan, melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang menjaga aspek halal, kepemilikan, dan metode berburu.¹³⁴

Pandangan serupa juga ditemukan dalam Mazhab Syafii yang menyebutkan bahwa aktivitas perburuan hanya berlaku untuk hewan yang tidak dapat dijangkau langsung oleh manusia dan bukan hewan jinak atau ternak.¹³⁵ Ini menunjukkan bahwa berburu merupakan bentuk usaha manusia untuk memperoleh makanan dari hewan liar yang bebas di alam, dengan pelaksanaan yang memperhatikan ketentuan syariat dari segi alat, pelaku, dan objek buruan.

Dalam ilmu fikih Islam, berburu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *ṣayd al-barri* (buruan darat) dan *ṣayd al-baḥri* (buruan laut).¹³⁶ Buruan darat seperti kijang dan kelinci harus ditangkap dengan cara yang memenuhi syarat syariat, yakni menggunakan alat berburu atau hewan pemburu terlatih sambil menyebut nama Allah, dan hewan pemburu tidak boleh memakan hasil buruannya.¹³⁷ Sementara buruan laut, seperti ikan dan hewan laut lainnya, dihalalkan secara mutlak tanpa perlu penyembelihan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 96.¹³⁸

Status Hasil Buruan Orang Musyrik dalam Hukum Islam

Islam memberikan ketentuan yang rinci terkait hukum makanan, termasuk di dalamnya hukum hasil buruan. Pembahasan mengenai hasil buruan orang Musyrik menjadi penting karena menyangkut aspek kehalalan konsumsi dalam syariat Islam. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menilai hasil buruan dari orang Musyrik, diperbolehkan atau tidak, mengingat adanya perbedaan status keagamaan dan komitmen terhadap syariat penyembelihan yang sah menurut Islam. Dasar utama dalam pembahasan ini merujuk pada firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 4.

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

Terjemahnya:

¹³¹Abdul Karim bin Muhammad al-Lāḥim, *al-Muṭla' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaḥqī' "Fiqh al-Qadhā' wa al-Shahādāt"*, Juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīlīyah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2012), h. 243.

¹³²Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.t.), h. 2824.

¹³³Abu 'Abdullāh Muḥammad al-Kharsyī, *Syarḥ al-Kharsyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3 (Cet. II; Būlāq: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317), h. 9.

¹³⁴Majmū'ah min al-Mu'allifin, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 28 (Cet. I; Mesir: Maṭābi' Dār al-Ṣafwah, 1404), h. 123.

¹³⁵Syafii, *al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403), h. 258.

¹³⁶Abdullah al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 7 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyri, 2011), h. 25.

¹³⁷Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mughnī*, Juz 13, h. 256-257

¹³⁸Abdullāh Abū Bakr bin al-'Arabī, *al-Qabas fi Syarḥi Muwaṭṭa'* (Cet. I; t.t.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1992), h. 636.

Katakanlah, yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu.¹³⁹

Dan lebih lanjut dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 5.

وَطَعَامُ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ

Terjemahnya:

Makanan (sembelihan) ahlulkitab itu halal bagimu.¹⁴⁰

Kedua ayat ini secara eksplisit menyebutkan kehalalan makanan dan sembelihan ahlulkitab, namun tidak menyebut secara eksplisit hasil buruan orang Musyrik (non-ahlulkitab).

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi,¹⁴¹ Maliki,¹⁴² Syafii,¹⁴³ dan Hambali¹⁴⁴ menyatakan bahwa hasil buruan orang Musyrik (selain ahlulkitab) tidak halal dikonsumsi oleh umat Islam. Karena orang Musyrik tidak memenuhi syarat sahnya penyembelihan dalam Islam, termasuk *tasmiyyah* (menyebut nama Allah),¹⁴⁵ juga tindakan mereka dalam berburu atau menyembelih dianggap tidak sah, karena penyimpangan akidah, dan mereka tidak tunduk pada hukum syariat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah. Imam al-Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmū'* bahwa tidak halal sembelihan orang murtad, baik Majusi, penyembah berhala, maupun lainnya yang bukan ahlulkitab, dan ini mencakup hasil buruan mereka.¹⁴⁶ Sejalan dengan itu, Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī* menyatakan bahwa syarat kehalalan hasil buruan adalah penangkapnya adalah orang yang boleh menyembelih (yaitu Muslim atau ahlul kitab).¹⁴⁷ Oleh karena itu, jika penangkap atau pemburu adalah Musyrik, maka hasil buruannya tidak sah.

Larangan ini memiliki dimensi teologis dan hukum. Dalam aspek teologis, pemburuan atau penyembelihan oleh orang Musyrik dianggap tidak memenuhi prinsip tauhid, yang menjadi dasar keabsahan suatu tindakan ibadah, termasuk penyembelihan. Sementara dari sisi hukum, kehalalan makanan harus terjaga dari unsur najis dan syubhat, dan hasil buruan orang Musyrik dinilai masuk dalam wilayah syubhat atau bahkan haram secara tegas. Satu-satunya pengecualian yang diterima oleh mayoritas fukaha adalah hasil buruan dari ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani), sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Mā'idah/5:5. Namun, pengecualian ini pun tetap mensyaratkan bahwa buruan itu dilakukan secara sah, yaitu dengan menyebut nama Allah Swt. dan tidak melanggar aturan penyembelihan yang ditetapkan syariat.¹⁴⁸

¹³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 107.

¹⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 107.

¹⁴¹Badaruddīn al-'Aynī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 152.

¹⁴²Ibnu 'Abdi al-Bar, *al-Istizkār*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 250.

¹⁴³Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9, h. 75.

¹⁴⁴Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 366

¹⁴⁵Majmū'ah min al-Muallifin, *Mawsū'ah Ṣinā'ah al-Ḥalāl*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2020), h. 155.

¹⁴⁶Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9, h. 75.

¹⁴⁷Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 366.

¹⁴⁸Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 9, h. 390.

Status Hasil Buruan Muslim dan Musyrik yang Bercampur Perspektif Kaidah Fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*

Fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, khususnya di komunitas pedalaman atau daerah perbatasan, adalah kebiasaan berburu secara kolektif oleh masyarakat Muslim dan Musyrik di mana hasil buruan tersebut seringkali dikumpulkan dan dicampur menjadi satu tanpa kejelasan mengenai siapa yang membunuh hewan tersebut dan dengan tata cara *syar'i* atau tidak. Misalnya, dalam beberapa komunitas suku atau desa yang masih menjadikan perburuan sebagai sumber pangan utama, praktik berburu bersama antara Muslim dan Musyrik merupakan hal yang lumrah.¹⁴⁹ Ketika hasil buruan tersebut dikonsumsi atau dijual tanpa melalui proses verifikasi syariat, timbul persoalan serius dalam perspektif hukum Islam.

Masalah ini semakin kompleks ketika praktik pencampuran hasil buruan terjadi dalam konteks ekonomi mikro, seperti perdagangan lokal atau sedekah hewan hasil buruan kepada kaum miskin.¹⁵⁰ Tidak adanya mekanisme penyaringan atau klasifikasi menyebabkan masyarakat awam menerima konsumsi daging hasil buruan tersebut tanpa menyadari potensi pelanggaran hukum syariat yang terkandung di dalamnya.¹⁵¹ Tercampurnya hasil buruan Muslim dan Musyrik menjadi isu serius ketika daging tersebut dikonsumsi atau diperjualbelikan tanpa adanya verifikasi *syar'i*.¹⁵² Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran dari sisi kehalalan, namun juga mengaburkan prinsip *ḥalāl-lībās* yang menjadi syarat makanan yang layak konsumsi.¹⁵³

Dalam Islam, kehalalan suatu makanan tidak hanya ditentukan oleh sifat bendanya semata, melainkan juga tergantung pada cara perolehannya dan identitas pelaku yang terlibat. Salah satu hal yang diatur secara eksplisit adalah kehalalan hasil buruan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah, yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.¹⁵⁴

¹⁴⁹Febriyanti, "Living Hadis Tradisi Baburu Kandiak Pada Masyarakat Minangkabau", h. 185.

¹⁵⁰Sandriansyah dan Maratul Qiftiyah, "Trade in-Game Meat in Jagaraga Village, West Lampung from an Islamic Law Perspective", *al-Ahkam* 30, no. 2 (1 Oktober 2020): 179-194, doi:10.21580/ahkam.2020.30.2.6002, h. 179.

¹⁵¹"Foreigners and Their Food by David Freidenreich Paper University of California Press", diakses 10 Juni 2025, <https://www.ucpress.edu/books/foreigners-and-their-food/paper>.

¹⁵²Aji Jumiono, "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani dan Produk Turunan Hewan", *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 4, no. 2 (3 Oktober 2022): 51-58, doi:10.30997/jiph.v4i2.9909, h. 52.

¹⁵³Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wal Ḥarām fil Islām* (Cet. 1; Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), h. 54.

¹⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 107.

Dijelaskan oleh para ulama bahwa hasil buruan halal, selama dilakukan oleh seorang Muslim atau ahlulkitab yang memenuhi syarat penyembelihan dan menyebut nama Allah pada saat melepaskan hewan atau alat pemburu.¹⁵⁵ Sedangkan pemburu Musyrik, yang tidak termasuk kategori ahlulkitab, hasil buruannya dianggap tidak sah.¹⁵⁶

Permasalahan muncul ketika hasil buruan dari seorang Muslim dan Musyrik bercampur tanpa dapat diketahui secara pasti asal masing-masing. Kasus seperti ini masuk dalam kategori syubhat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَتَقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. (رواه البخاري)¹⁵⁷

Artinya:

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka ia seperti penggembala yang menggembala di sekitar wilayah larangan; dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. (HR.Bukhari)

Dijelaskan dalam kitab *syarḥ al-Bukhārī* bahwa perkara-perkara yang syubhat (samar) adalah segala sesuatu yang diperselisihkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunah, di satu sisi terdapat dalil yang mendukung keharamannya, dan di sisi lain ada dalil yang mendukung kehalalannya. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi saw. dalam sabdanya:

وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ

Artinya:

Dan di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat).

Juga dalam sabdanya yang lain:

مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.

Maka, sikap menahan diri dari perkara syubhat merupakan bentuk kehati-hatian (*wara'*), sedangkan berani melakukannya tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan haram secara pasti, sebab sesuatu yang benar-benar haram adalah apa yang telah diketahui secara jelas melalui nas, atau memiliki makna yang serupa dengan nas yang jelas.¹⁵⁸

¹⁵⁵Muhammad bin Šālih al-'Ušaymīn, *al-Syarḥ al-Mumti' alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 15 (Cet. I; t.t.: Dār Ibn al-Jawzī, 1428), h. 100.

¹⁵⁶"Al-Tafrīg al-Naṣṣī Syarḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt [82] li al-Syaykh 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān al-Jibrīn," diakses 9 Juni 2025, <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=148577#>.

¹⁵⁷Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 20.

¹⁵⁸Ibnu Baṭṭāl, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 193.

Hadis ini menjadi dasar penting bagi kehati-hatian dalam menjalankan syariat, khususnya ketika menghadapi perkara yang belum jelas status hukumnya.

Dalam kerangka fikih, penentuan hukumnya diselesaikan melalui penerapan kaidah-kaidah fikih, salah satunya adalah kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*, yang berarti “Apabila halal dan haram berkumpul, maka hukum haram yang lebih didahulukan”.¹⁵⁹ Secara garis besar, kaidah ini meliputi tiga instrumen utama yang saling berhubungan erat. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum yang mengatur perkara halal, haram, dan ijtima'. Yang mana dalam konteks hasil buruan, kaidah ini mengarahkan bahwa apabila terdapat unsur haram dalam hasil buruan Musyrik misalnya karena tidak adanya *tasmiyyah* atau tidak terpenuhinya syarat penyembelihan yang sah dan hasil tersebut bercampur dengan hasil buruan Muslim yang halal, maka keseluruhan campuran tersebut menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi. Dalam konteks ini, kaidah tersebut juga mencerminkan prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam hukum Islam, yaitu sikap meninggalkan perkara yang meragukan untuk menghindari jatuh ke dalam perkara yang diharamkan.¹⁶⁰ Konsistensi penerapan kaidah ini juga terlihat dalam karya Imam al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, di mana beliau menyebutkan kaidah ini dan mengaitkannya dengan banyak cabang permasalahan fikih, dan fokus utama pembahasannya meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan dan minuman, karena dua hal ini sangat rentan terhadap percampuran antara yang halal dan haram.¹⁶¹

Adanya peluang keberadaan unsur halal tidak menghilangkan eksistensi unsur haram di dalamnya, terlepas dari besar atau kecil kadarnya. Kondisi ini menimbulkan status syubhat, di mana tingkat ketidakjelasan proporsional dengan dominasi unsur haram yang menyertainya. Ahmad bin Hambal berkata: “Aku tidak menyukai seseorang memakannya”.¹⁶² Al-Gazālī, dalam pembahasannya tentang syubhat, menjelaskan bahwa langkah yang paling bijak dalam menghadapi perkara tersebut adalah dengan menghindarinya, karena prinsip kehati-hatian lebih menjamin keselamatan agama seseorang.¹⁶³ Para ulama dari mazhab Hanafi,¹⁶⁴ Maliki,¹⁶⁵ Syafii, dan Hambali sepakat bahwa apabila dalam perburuan terdapat kerja sama antara orang yang halal hasil buruannya, seperti seorang Muslim atau Nasrani dengan orang yang tidak halal hasil buruannya, seperti seorang Majusi atau penyembah berhala, maka hasil buruan tersebut adalah haram dan tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan kaidah yang mengedepankan sisi keharaman daripada sisi kehalalan. Maka dari itu, jika seorang Majusi bekerja sama dengan seorang Muslim misalnya keduanya sama-sama melempar senjata ke arah hewan buruan, atau keduanya melepas hewan pemburu terhadap buruan, maka hasil buruan tersebut menjadi haram, karena dalam proses pembunuhan

¹⁵⁹Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, h. 105-116.

¹⁶⁰Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir 'ala Mazhab Abi Hanīfah al-Nu'mān* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 95.

¹⁶¹Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, 1983, h. 105-116.

¹⁶²Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mughnī*, Juz 4, h. 201.

¹⁶³Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.), h. 98.

¹⁶⁴Badaruddīn al-'Aynī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 8, h. 152.

¹⁶⁵Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 532.

hewan tersebut terkumpul unsur yang membolehkan dan yang mengharamkan, dan kita mengunggulkan hukum haram.¹⁶⁶

Pendapat ini berlandaskan pada prinsip bahwa kehalalan hasil buruan sangat bergantung pada siapa yang menginisiasi tindakan berburu. Jika seorang Muslim melepaskan anak panahnya dan seorang kafir juga melepaskan anak panahnya dan keduanya mengenai sasaran dan hewan itu mati, maka hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi.¹⁶⁷ Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Malik dalam kitabnya *al-Mudawwanah*¹⁶⁸ dan Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī*¹⁶⁹, bahwa dalam kondisi hasil buruan yang bercampur antara halal dan haram, maka seluruhnya dihukumi haram karena tidak diketahui mana yang sah.

Dalam perspektif kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Ghuliba al-Ḥarām*, hasil buruan yang melibatkan kolaborasi antara Muslim dan Musyrik (seperti penyembah berhala atau Majusi) dinyatakan haram untuk dikonsumsi. Hal ini karena: 1) Tindakan perburuan melibatkan dua pelaku: satu yang halal hasil buruannya (Muslim), dan satu lagi yang tidak sah menurut syariat (Musyrik); 2) Dalam proses pembunuhan hewan tersebut, terkumpul unsur yang membolehkan dan yang mengharamkan. Sehingga, berdasarkan perspektif kaidah ini, sisi keharaman lebih diunggulkan daripada sisi kehalalan, sehingga status hukum dari buruan tersebut menjadi haram. Penerapan kaidah ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam konsumsi, serta pentingnya sumber dan pelaku dalam menentukan kehalalan suatu produk hewani. Dengan demikian, buruan yang hasilnya tidak dapat dipastikan berasal dari pelaku yang sah menurut syariat, karena adanya campur tangan Musyrik dinyatakan tidak layak dikonsumsi menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Hasil buruan sangat bergantung pada identitas pelaku dan niat yang menyertainya. Hasil buruan yang dilakukan oleh seorang muslim yang menyebut nama Allah Swt. saat melepaskan alat atau hewan pemburu, sebagaimana diatur dalam nas, dihukumi halal. Sebaliknya, hasil buruan dari musyrik yang tidak menyebut nama Allah Swt., tidak dapat dianggap halal.

Ketika hasil buruan dari pemburu muslim dan musyrik bercampur, dan identitas pelaku yang melepaskan alat buruan pertama kali tidak dapat dipastikan. Dalam kondisi seperti ini, kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām* yang menyatakan bahwa apabila halal dan haram bercampur, maka hukum haram lebih didahulukan, diterapkan. Oleh karena itu, jika terdapat keraguan mengenai identitas pelaku, hasil buruan tersebut dihukumi haram sebagai bentuk kehati-hatian. Kaidah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) yang diutamakan dalam hukum Islam, terutama ketika menghadapi situasi yang melibatkan keraguan mengenai kehalalan atau keharaman suatu perkara.

¹⁶⁶Majmū'ah min al-Mu'allifin, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 28, h. 142.

¹⁶⁷Muḥammad al-'Arabī al-Qarwī, *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'alā Maḥab al-Sāda al-Mālikiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 274.

¹⁶⁸Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Juz 1, h. 532.

¹⁶⁹Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 13, h. 272.

DAFTAR PUSTAKA

- Ābādī, al-Fairūz. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII. Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī', 2005.
- Abd el-Rahim, Mashat, dan Fat'hi. "Effect of Halal and Stunning Slaughter Methods on Meat Quality: a Review." *International Food Research Journal* 30, no. 2 (2023): Abstrak. doi:10.47836/IFRJ.30.2.02.
- Al-Bar, Ibnu 'Abdi. *Al-Istizkār*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-'Adawī. *Ḥāsiyyah al-'Adawī 'alā Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Agustini, dkk. *Metode penelitian kualitatif*, Cet I; t.t.: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Alam, dkk. "Animal Welfare Studies in Religious and Halal Slaughter Studies: a Literature Review." *Journal of Animal Behaviour and Biometeorology* 12, no. 3 (3 Juli 2024). doi:10.31893/JABB.2024019.
- Al-Albānī, Nāṣiruddīn. *Irwā' al-Gaṭīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabīl*, Juz 8. Cet. II. Beirut, 1985.
- Alfarabi, Mufti Sunan dan Prodi Psikologi. *Berbagi Pendekatan dalam Studi Islam*. Jakarta: t.p, 2002.
- Anas, Mālik bin. *Al-Mudawwanah*, Juz 1. Cet. I. Vol. Juz 1. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fikih dari Kitab al-Umm Imam Syafii." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 20 (2021): 194. doi:10.17467/m.
- Al-'Arabī, Abdullāh Abū Bakr bin. *Al-Qabas fī Syarḥi Muwaṭṭa'*. Cet. I. t.t.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1992.
- Al-'Arabī, Abū Bakr ibn. *Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 2. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Arwani, Wawan, dkk. "Halal-Thayyib, Food Products, and the Halal Industry: A Thematic Analysis on the Verses of the Qur'an." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 14, no. 1 (7 Juli 2022): 111–12. doi:10.24235/amwal.v14i1.10830.
- Al-Aṣṣfahānī, Rāḡib. *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'ān*. Cet. I. Beirut: Dār al-Qalam, al-Dār al-Syāmiyyah, 1412.
- Attwood, Sophie, dkk. "Halal Cultivated Meat: an Untapped Opportunity." *Frontiers in Nutrition* 10 (12 Juli 2023): 1196475. doi:10.3389/FNUT.2023.1196475.
- Al-'Aynī, Badaruddīn. *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Baṭṭāl, Ibnu. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. II. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- . *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. Cet. II. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Bouzraa, Said, dkk. "Influence of Halal Slaughter on the Colour, Odour, Flavour, and Textural Properties of Beef." *Animals* 15, no. 9 (27 April 2025). doi:10.3390/ANI15091227.
- Al-Buhūtī. *Kasasyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Juz 14. Cet. I. Riyad: Wizārah al-'Adl, 2008.
- . *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 3. Cet. I. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993.
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Cet. I. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.

- Āli-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī. *Al-Wajīz fī ʾIḍāḥ Qawāʾid al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV. Beirut: Muassasah al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1996.
- — —. *Mawsūʾah al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah*, Juz 1. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003.
- Daulai, Nurlizah. “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Daging Hewan Hasil Berburu di Desa Bukit Tujuh.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Al-Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad. *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2. Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4. t.t.: Dār al-Fikr, t.t.
- Fachrurazi, dan Yusuf. “Kajian Fikih dan Hukum tentang Perburuan Satwa.” *Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 109. doi:10.24260/almaslahah.v13i1.920.
- Al-Faraj, Ibnu Qudāmah Abū. *Syarḥ al-Kabīr ʿalā Matn al-Muqniʾ*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī li al-Nasyr wa al-Tawzīʾ, 1983.
- Farouk, dkk. “Halal and Kosher Slaughter Methods and Meat Quality: a Review.” *Meat Science* 98, no. 3 (1 November 2014): 505–19. doi:10.1016/J.MEATSCI.2014.05.021.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2. Cet. I. Riyad: Dār al-ʿĀṣimah, 1423.
- Al-Fāsī, Ibnu al-Qaṭṭān. *Al-Iqnāʾ fī Masāil al-Ijmāʾ*, Juz 1. Cet. I. Al-Fārūq al-Ḥadīṣah li al-Ṭibāʾah wa al-Nasyr, 2004.
- Febriyanti, Bunga Fitria. “Living Hadis Tradisi Baburu Kandiak Pada Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 185. doi:10.24235/jshn.v3i2.9705.
- “Foreigners and Their Food by David Freidenreich Paper University of California Press.” Diakses 10 Juni 2025. <https://www.ucpress.edu/books/foreigners-and-their-food/paper>.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn*, Juz 2. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.
- Govindaiah, Prasad M., dkk. “Traditional Halal Meat Production Without Stunning Versus Commercial Slaughter with Electrical Stunning of Slow-Growing Broiler Chicken: Impact on Meat Quality and Proteome Changes.” *Poultry Science* 102, no. 11 (1 November 2023). doi:10.1016/J.PSJ.2023.103033.
- Grandin, Temple, dkk. “Slaughtering of Water Buffalo (*Bubalus Bubalis*) with and Without Stunning: a Focus on the Neurobiology of Pain, Hyperalgesia, and Sensitization.” *Animals* 13, no. 15 (25 Juli 2023). doi:10.3390/ANI13152406.
- Hakim, Lokman Idris, dkk. “Effect of Halal and Non-Halal Slaughtering Methods on Bacterial Contamination of Poultry Meat.” *Sains Malaysiana* 49, no. 8 (1 Agustus 2020): 1947–50. doi:10.17576/JSM-2020-4908-16.
- Al-Hayṣamī, Nūruddīn. *Majmaʾ al-Zawāʾid wa Manbaʾ al-Fawāid*, Juz 4. Kairo: Maktabah al-Qudsī, 1994.
- Hazizah, Siti. “Hukum Mengkonsumsi Daging Hewan yang Diburu Dengan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013.” UIN Sumatera Utara, 2017.
- Insani, Taqiyah D., dkk. “The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of al-Baqarah 168.” *Journal of Islamic*

- Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 459. doi:10.21098/jimf.v5i2.1071.
- Jumiono, Aji. "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani dan Produk Turunan Hewan." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 4, no. 2 (3 Oktober 2022): 52. doi:10.30997/jiph.v4i2.9909.
- Kalsum, Ummu, dkk. "Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (RUM) Sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 152. doi:10.36701/bustanul.v4i1.837.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Al-Kāsānī, Abu Bakr. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5. mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*. Cet. I. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2019.
- Al-Kharsyī, Abu 'Abdullāh Muḥammad. *Syarḥ al-Kharsyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3. Cet. II. Būlāq: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317.
- Kumar, Pavan, dkk. "Importance of Knife Sharpness During Slaughter: Shariah and Kosher Perspective and Scientific Validation." *Animals* 13, no. 11 (1 Juni 2023). doi:10.3390/ANI13111751.
- Al-Lāḥim, Abdul Karim bin Muḥammad. *Al-Muṭla' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'*, Juz 3. Cet. I. Riyad: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyri wa al-Tawzī', 2012.
- Majmū'ah min al-Mu'allifin. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhīyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 28. Cet. I. Mesir: Maṭābī' Dār al-Ṣafwah, 1404.
- Majmū'ah min al-Muallifin. *Mawsū'ah Ṣinā'ah al-Ḥalāl*, Juz 2. Cet. I. kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 2020.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*, Juz 3. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- . *Lisān al-'Arab*, Juz 14. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Al-Margīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 4. Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Al-Māwardī. *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 15. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Mehmet Yardimci. "Comparison of the Stunning and Non-Stunning Slaughtering Methods in the Light of the Current Knowledge," *Scholarena: Journal of Veterinary and Animal research*, t.th.
- Muḥammad, Ibnu Qudāmah Abū. *Al-Mugnī*, Juz 4. Cet. I. Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- . *Al-Mugnī*, Juz 9. Cet. I. Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- . *Al-Mugnī*, Juz 13. Cet. III. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī', 1997.
- Mukhtar, Mohamed, dan Mary Justine Todd. "An Islamic Framework for Animal Ethics: Widening the Conversation to Include Islamic Ethical vegetarianism." *Critical Research on Religion* 11, no. 3 (1 Desember 2023): 263. doi:10.1177/20503032231174209.
- Al-Mulaqqin, Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id al-Fiqh*, juz 1. Cet. 1. Kairo: Dār Ibn 'Affān li al-Nasyri wa al-Tawzī', 2010.

- Munadi, Radhie. "Studi Kritik Hadis tentang Mengkonsumsi Hewan Hasil Buruan dari Anjing yang Terlatih." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 200–216. doi:doi.org/10.24252/jumdpi.v25i2.40626.
- Al-Munajjā, Zaynuddīn. *Al-Mumtī' fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz 4. Cet. III. t.t.: t.p., 2003.
- Al-Munāwī, Abdul Raūf ibn. *Al-Tawqīf 'alā Muhimmāt al-Ta'ārīf*. Cet. I. Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1990.
- Murād, Faḍl bin 'Abduḥ. *Al-Muqaddimah fī Fiqhi al-'Aṣr*, Juz 2. Cet. II. Vol. Juz 2. Ṣan'ā: Al-Jīl al-Jadīd Nāsyirūn, 2016.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1955.
- Al-Muwṣīlī, Ibnu Mawdūd. *Al-Ikhtiyār li-Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 5. Kairo: Maṭba'ah al-Ḥalabī, 1937.
- Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Manīriyyah, 1347.
- . *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Manīriyyah, 1347.
- . *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 13. Cet. II. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, 1392.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nazāir 'ala Maẓhab Abi Hanīfah al-Nu'mān*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Nujaim, Zainuddīn Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nazāir 'alā Maẓhab Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Permatasari, Meysa Devi. "Tinjauan Proses Penyelesaian Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyelesaian Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karangatak, Kec. Klego)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wal Ḥarām fīl Islām*. Cet. 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Al-Qarwī, Muḥammad al-'Arabī. *Al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'alā Maẓhab al-Sādah al-Mālikiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qāsim, 'Abd ar-Raḥmān bin. *Ḥāsiyyah ar-Rawḍ al-Murabba' Syarḥ Zād al-Mustaqnī'*. Cet. I. t.t: t.p., 1397.
- Al-Qayyim, Ibnu. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- . *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Juz 4. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, Jaih Mubarak, dan Adang Darmawan Achmad. "Hakekat dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram (idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 99. doi:10.17467/m.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 2. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- . *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 6. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Rahman, Abd. "Binatang Buruan (Al-Ṣayd) Perspektif Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2018.

- Rahman, Md Mahfujur, dkk. "Navigating Moral Landscape: Islamic Ethical Choices and Sustainability in Halal Meat Production and Consumption". *Discover Sustainability* 5, no. 1 (1 Desember 2024): 1–22. doi:10.1007/S43621-024-00388-Y/FIGURES/6.
- Al-Rays, Abdul al-'Azīz. *Al-Maḥṣūl fī Syarḥ Ṣafwah al-Uṣūl*. Cet. 1. suriah: Dār al-Barāzī, 2015.
- Roosinda, Fitria Widiyani, dkk. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; yogyakarta; Zahir Publishing, t.th.
- Al-Ru'īnī, Al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4. Cet. III. t.t.: Dār al-Fikr, 1992.
- Rustan, Mufti, dkk. "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah 'Izā Ijtama'a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām". *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221–40. doi:10.36701/fikrah.v1i1.1676.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz 3. Cet. III. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- Sandriansyah, dan Maratul Qiftiyah. "Trade in-Game Meat in Jagaraga Village, West Lampung from an Islamic Law Perspective." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (1 Oktober 2020): 179. doi:10.21580/ahkam.2020.30.2.6002.
- Sarwar, Muhammad, dkk. "The Jurisdiction and Conditions for Hunting of Animals in Islam." *Al-Aijaz, Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 5, no. 4 (2021): 16. doi:10.53575/e2.v5.04.(21)16-25.
- Al-Ṣāwī, Aḥmad. *Ḥāsiyyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2. t.t.: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Sazili, Awis Qurni, dkk. "Stunning Compliance in Halal Slaughter: a Review of Current Scientific Knowledge." *Animals* 13, no. 19 (29 September 2023). doi:10.3390/ANI13193061.
- Suleman, Shahida, dkk. "Religiosity, Halal Food Consumption, and Physical Well-Being: An Extension of the TPB." *Cogent Business and Management* 8, no. 1 (2021). doi:10.1080/23311975.2020.1860385.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. 1. t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Syafii. *Al-Umm*, Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403.
- "Al-Tafrīg al-Naṣṣī Syarḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt [82] li al-Syaykh 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān al-Jibrīn." Diakses 9 Juni 2025. <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=148577#>.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah*, Juz 2. Cet. III. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019.
- Taylor, Magfirah Dahlan. "Good Food: Islamic Food Ethics Beyond Religious Dietary Laws." *Critical Research on Religion* 3, no. 3 (1 Desember 2015): Abstrak. doi:10.1177/2050303214567670.
- Al-Ṭayyār, Abdullah. *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 7. Cet. I. Riyad: Madār al-Waṭan li al-Nasyri, 2011.
- Thalib, Prawitra. "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer." *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54. doi:10.20473/ydk.v31i1.1958.
- Al-'Uṣaymīn, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 15." Cet. I. Dār Ibn al-Jawzī, 1428.
- Al-Wāḥidī, 'Alī. *Al-Taḥṣīr al-Basīṭ*, Juz 7. Cet. I. 'Imādah al-Baḥs al-'Ilmī, 1430.
- Wahyuni, Tika Novrianti. "Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api dan Mengkonsumsinya dalam Perspektif Islam." Bandar Lampung, 2020.

- Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 242. doi:10.21580/ihya.20.2.4048.
- Al-Zarkasyī, Badaruddīn. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I. Dār al-Kutubī, 1994.
- . *Al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2. Cet. I. t.t.: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaitīyyah, 1985.
- Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. I. Damaskus: Dār al-Fikr , 2006.
- . *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet. I. Damaskus: Dār al-Fikr , 2006.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. IV. Suriah: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. XII. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Zurek, Jagoda , dkk. "Conventional Versus Ritual Slaughter—Ethical Aspects and Meat Quality." *Food Processes* 9, no. 8 (8 Agustus 2021): 1381. doi:10.3390/PR9081381.